



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 187 /V.12/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGENTASAN DESA TERTINGGAL DAN DESA SANGAT TERTINGGAL PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rangka upaya mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk Program Desa Berjaya Tahun 2021;
- b. bahwa dalam upaya pengentasan Desa sangat tertinggal, tertinggal, dan dalam rangka percepatan pembangunan perlu dilaksanakan program yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mengatasi pengentasan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dipandang perlu diberikan Bantuan Keuangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Lokasi dan Penerima Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pengentasan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Desa Berjaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/88/V.12/HK/2020 tentang Tim Koordinasi, fasilitasi dan Sinergi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2019;
 3. Surat Keputusan Direktorat Jenderal PPMD Kementerian Desa PDTT Nomo 33 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, tentang perubahan ketiga atas keputusan Direktorat Jenderal PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
 4. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Bantuan Keuangan Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor: 411.2/26/V.12/2021 tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGENTASAN DESA TERTINGGAL DAN DESA SANGAT TERTINGGAL PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Besaran Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pengentasan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal pada Program Desa Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Hibah Desa Berjaya dengan Kode Rekening 5.1.5.02.01.02.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/ Walikota se- Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 187 / V.12 / HK / 2021
 TANGGAL : 30 - 3 - 2021

**PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
 PENGENTASAN DESA TERTINGGAL DAN DESA SANGAT TERTINGGAL PROGRAM
 DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	KAB	KECAMATAN		NAMA DESA		STATUS DESA SESUAI IDM 2020	BESARAN BANTUAN KEUANGAN (RP)
1	Tulang Bawang	1	Gedung Meneng	1	Bakung Udik	Tertinggal	100.000.000,-
		2	RawaJitu Selatan	2	KaryaCiptaAbadi	Tertinggal	100.000.000,-
2	Tanggamus	4	Cukuh Balak	3	Banjar Negeri	Tertinggal	100.000.000,-
		5	Pematang Sawa	4	Karang Brak	Tertinggal	100.000.000,-
3	Way Kanan	6	Blambangan Umpu	5	Negeri Batin	Tertinggal	100.000.000,-
				6	Segara Midar	Tertinggal	100.000.000,-
				7	Tanjung Raja Giham	Tertinggal	100.000.000,-
				8	Tanjung Raja Sakti	Tertinggal	100.000.000,-
		7	Negeri Besar	9	Kaliawi	Tertinggal	100.000.000,-
		8	Pakuan Ratu	10	Karang Agung	Tertinggal	100.000.000,-
4	Mesuji	9	Tanjung Raya	11	Sri Tanjung	Tertinggal	100.000.000,-
				12	Tanjung Harapan	Sangat Tertinggal	100.000.000,-
		10	Rawa Jitu Utara	13	Sidang Muara Jaya	Tertinggal	100.000.000,-
5	Pesisir Barat	11	Bengkunat	14	Siring Gading	Tertinggal	100.000.000,-
				15	TanjungKemala	Sangat Tertinggal	100.000.000,-
				16	Bandar Dalam	Sangat Tertinggal	100.000.000,-
		Ngaras	17	Kota Batu	Sangat Tertinggal	100.000.000,-	
			18	Raja Basa	Sangat Tertinggal	100.000.000,-	
			19	Kerbang Dalam	Sangat Tertinggal	100.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI